

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *reseller premium* pada *online shop Rici Store* Tanjunganom Nganjuk

Sistem *reseller* pada *online shop Rici Store* telah memenuhi 3 syarat sah akad *reseller (samsarah)*. Model sistem *reseller* pada *Online Shop Rici Store* menggunakan sistem *reseller* model bagi hasil. Dimana adanya biaya pendaftaran ketika akan bergabung menjadi *reseller* serta besarnya keuntungan yang diperoleh oleh *reseller* diketahui sejak awal pendaftaran. *Rici Store* memiliki keunggulan sistem *reseller* yang dimiliki yaitu sebagai berikut; Waktu Pendaftaran yang hanya dua kali dalam satu tahun. Foto katalog yang *realpict* dan disertai dengan detail bahan dan referensi pemakaian. Syarat khusus *reseller premium* harus warga Nganjuk. Pemberian bonus liburan bersama. Pemberian *reward* untuk *reseller* dengan penjualan terbaik. Serta fasilitas pembawaan barang terlebih dahulu khusus untuk *reseller premium* dengan batas maksimal pembayaran barang satu minggu.

2. Penerapan sistem *reseller premium* pada usaha *online shop Rici Store* Tanjunganom Nganjuk ditinjau dari Manajemen Syari'ah.

Sistem *reseller premium* pada usaha *online shop Rici Store* Tanjunganom Nganjuk yang sudah sesuai dengan Manajemen Syari'ah adalah Waktu pendaftaran *reseller* yang dilakukan dengan prinsip keadilan

karna pemilik tidak hanya mengejar keuntungan pribadi saja. Foto *display* produk yang *realpict*, disertai detail bahan serta referensi pemakaian oleh model yang telah sesuai dengan prinsip *shiddiq* (jujur). Syarat *khusus reseller premium* untuk warga Nganjuk sesuai dengan fungsi pengawasan pimpinan dalam manajemen syari'ah. Pemberian bonus liburan setiap tahun bertujuan membangun kedekatan, sikap loyalitas serta tanggungjawab dari seluruh tim *reseller Rici Store* yang sesuai dengan prinsip *tabligh* (memberi contoh yang baik). Pemberian *reward* kepada *reseller* untuk mengapresiasi serta memotivasi *reseller* yang sesuai dengan fungsi pengarahan pimpinan dalam Islam. Sedangkan sistem *reseller* pada *Rici Store* yang tidak sesuai dengan Manajemen Syari'ah adalah fasilitas pembawaan barang oleh *reseller premium* yang melebihi batas maksimal pembawaan barang ini tidak sesuai dengan prinsip *shiddiq* (jujur) dan *amanah* (tanggungjawab) karna beberapa *reseller premium* tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam membayar barang yang telah dibawa hingga melebihi batas waktu pembayaran yang sudah disepakati.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, beberapa saran yang diajukan oleh peneliti antara lain:

1. Bagi *reseller Rici Store* Tanjunganom Nganjuk

Bagi para *reseller Rici Store* Tanjunganom Nganjuk diharapkan mematuhi peraturan yang ada dalam suatu sistem yang telah dibentuk pemilik *Rici Store*. Dimana sistem tersebut dibuat pemilik *Rici Store* agar seluruh kegiatan dalam *Rici Store* bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Diharapkan para *reseller Regular*, *reseller General* maupun *reseller Premium* untuk menjaga keutuhan, kebersamaan dan *eksistensi* dari *Rici Store* agar seluruh anggota *Rici Store* baik *reseller*, admin maupun pemilik *Rici Store* dapat mencapai tujuan bersama.

2. Bagi pemilik *Online Shop Rici Store* Tanjunganom Nganjuk

Untuk pemilik *Rici Store* hendaknya lebih selektif dalam memilih *reseller* khususnya untuk *reseller Premium*. Atau lebih baik lagi apabila pemilik *Rici Store* mengadakan perjanjian secara tertulis dan bermaterai dengan pihak *reseller* khususnya *reseller premium*. Kemudian apabila suatu hari ada *reseller* yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati maka pemilik *Rici Store* hanya perlu membawa surat perjanjian tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak *reseller* yang bersangkutan.